



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2012, telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan prioritas dan sarana pembangunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan; ✓

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 17 Seri E Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0025);
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2013, yang selanjutnya disebut RKPD Perubahan Tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode perencanaan tahun 2013 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- (2) RKPD Perubahan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) BAB yang merupakan perubahan dan penambahan atas RKPD Tahun 2013 namun tidak menggantikan RKPD Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 - e. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 - f. BAB VI Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Perubahan Tahun 2013 selengkapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rincian Program dan Kegiatan beserta sasaran dari Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKPD Perubahan Tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008.
- (2) RKPD Perubahan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2013 dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2013.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2013 mengikuti mekanisme sebagai berikut :

- a. menyusun dan menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013;
- c. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang telah dibahas ditetapkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. berdasarkan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang ditetapkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat edaran kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2013 yang dilampirkan dengan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun 2013;
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai masukan untuk penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Juli 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, l


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Juli 2013

l SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, MP


l FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 018